



**KEPUTUSAN**  
**KETUA YAYASAN AL ALAWIYAH KERTAJAYA**  
**Nomor : 117/I/SK-YAK/XI/2016**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN POS PAUD AL ALAWIYAH**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Kertajaya Kecamatan Jayakerta Kab. Karawang.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentiran Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan prasekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,  
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;  
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan POS PAUD AL ALAWIYAH dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola POS PAUD AL ALAWIYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik POS PAUD AL ALAWIYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang  
Pada Tanggal : 15 Juli 2016



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Karawang;
2. Camat Tirtajaya;
3. Kepala KORWILCAMBIDIK Kec. Kutawaluya;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Al Amin  
Nomor : 117/SK-YAK/II/2016  
Tanggal : 15 Juli 2016  
Tentang : Pembentukan POS PAUD AL ALAWIYAH

### **PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Kepala KORWILCAMBIDIK Kecamatan Kutawaluya
2. Ketua Yayasan Al Alawiyah Kertajaya

### **PEMBINA**

Penilik PAUD Kecamatan Tirtajaya

### **PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : ALAN MAULANA.

Sekretaris : .NURAENI

Bendahara : .TUTI ALAWIYAH

### **SEKSI – SEKSI :**

#### **Tenaga Pendidik**

1. .KARTIKA
2. TUTI ALAWIYAH
- 3 . SITI NURAZIZAH
- 4 . NURAENI

